



## Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

St. Nurfaikah<sup>\*1</sup>, Asriani<sup>2</sup>, & Hendrawan<sup>3</sup>

Universitas Sulawesi Barat, Indonesia<sup>123</sup>

e-mail: [faika08097505463@gmail.com](mailto:faika08097505463@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [asriani@unsulbar.ac.id](mailto:asriani@unsulbar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[hendrawan@unsulbar.ac.id](mailto:hendrawan@unsulbar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*Child marriage refers to marriages conducted by individuals who have not yet reached the minimum age set by Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, which is 19 years old for both parties. This phenomenon often arises due to cultural influences, economic conditions, and a lack of public literacy regarding reproductive health and legal matters. The impacts of this practice include physical, psychological, and social developmental disorders, as well as limited access to education. The study entitled *Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene* aims to describe the process of policy implementation in preventing child marriage and to identify obstacles in the field, using the theory of Merille S. Grindle. Employing a descriptive qualitative method, this research utilizes observation, interviews, and documentation techniques. The analysis reveals that the village government has not carried out strict supervision in addressing child marriage in the village, leading to a discrepancy between government administrative data showing a decline in child marriage rates and the actual conditions in society. The barriers include permissive cultural factors, weak supervision, low education levels, economic challenges, and free social interactions. It can be concluded that policy implementation still faces serious challenges because it has not fully aligned with the social conditions of the community, hence an integrative and sustainable strategy is needed to reduce the practice of child marriage. This aligns with the provisions of the law that define the minimum age for marriage as 19 years to ensure physical, emotional, and reproductive maturity for a healthy family life and to protect children's rights, which also encourages access to education and reduces risks to maternal and child health.*

**Keywords:** Child Marriage, policy implementation, Barriers to Implementation

### Abstrak

Pernikahan anak merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi kedua pihak. Fenomena ini kerap muncul akibat pengaruh budaya, kondisi ekonomi, serta kurangnya literasi masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan hukum. Dampak dari praktik ini meliputi gangguan perkembangan fisik, psikologis, sosial, hingga terbatasnya akses pendidikan. Penelitian berjudul *Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene*



*Majene* ini bertujuan untuk menggambarkan proses penerapan kebijakan pencegahan pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor penghambat di lapangan dengan menggunakan teori dari Merille S. Grindle. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa belum melakukan pengawasan yang ketat di Desa dalam mengatasi pernikahan dibawah umur. Yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi pemerintah yang menunjukkan penurunan angka pernikahan dini dengan kondisi nyata di masyarakat. Hambatan yang muncul antara lain adalah faktor budaya yang masih permisif, lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, serta pergaulan bebas. Dapat disimpulkan, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan serius karena belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga diperlukan strategi integratif dan berkelanjutan untuk menekan praktik pernikahan di bawah umur.

**Kata Kunci :** Pernikahan dibawah umur, implementasi kebijakan, implementasi kebijakan

## A. Pendahuluan

Pernikahan anak di bawah umur merupakan masalah sosial yang besar karena menyebabkan peningkatan angka kematian ibu. Demikian pula, pernikahan di bawah umur berkorelasi positif dengan kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, tingginya angka perceraian, dan tingginya angka pengangguran. Pernikahan di bawah umur dapat membawa dampak negatif. Sebab perkawinan yang baik tidak bisa diserahkan kepada orang yang belum matang secara jasmani dan rohani. Untuk itu, sangat penting untuk memperhatikan umur anak yang akan melakukan pernikahan<sup>1</sup>.

Tujuan pernikahan bukan hanya sekedar hubungan biologis. Sebab pernikahan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cinta, sehingga memungkinkan manusia merasakan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, baik perempuan maupun laki-laki perlu mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani sebelum menikah. Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya orang dewasa dalam pernikahan, sehingga menyebabkan banyak perceraian dan kematian ibu dan anak. Hal ini dikarenakan usia ibu yang masih terlalu muda dan kurangnya kekuatan fisik dan mental. Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang sangat umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan tersebar luas dimana-mana, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagian masyarakat masih belum memahami apa yang

<sup>1</sup> Norma, Arif, and Saidah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan," *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 214–23, <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/497>.



dimaksud dengan nikah di bawah umur dan menganggap bahwa nikah di bawah umur adalah hal yang lumrah.<sup>2</sup>

Di Indonesia, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 7, laki-laki dan perempuan baru diperbolehkan menikah apabila telah berusia 19 tahun, karena pada usia tersebut keduanya dianggap telah dewasa dan siap memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan perkawinan usia muda di mana calon pasangan belum mencapai tingkat kedewasaan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang<sup>3</sup>

Pernikahan pada usia di bawah ketentuan undang-undang menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Secara sosiologis, pernikahan muda sering kali menyebabkan menurunnya keharmonisan keluarga karena pasangan belum siap secara emosional dan psikologis untuk menjalankan peran sebagai suami istri. Dari sisi medis, kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan emosi, gejolak masa remaja, serta cara berpikir yang belum matang, yang dapat berimplikasi pada stres dan konflik rumah tangga.<sup>4</sup>

Praktik pernikahan usia muda masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Majene dan dapat menimbulkan beragam dampak, di antaranya menurunnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kemiskinan, maraknya kekerasan terhadap anak, eksloitasi seksual, dan KDRT.<sup>5</sup> Berbagai faktor menyebabkan pernikahan di bawah umur terjadi, antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan yang membuat anak-anak memiliki lebih banyak waktu luang sehingga rentan terhadap pergaulan bebas. Selain itu, kebiasaan adat di beberapa wilayah menganggap menolak lamaran sebagai hal yang tidak boleh karena khawatir anaknya akan tetap sendiri.

<sup>2</sup> Suwabatul Aslamiah, "Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Kua Curup Utara Tahun 2019-2022" (Institut Agama Islam Negeri, 2023), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/5404/0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/5404/1/Fulltext.pdf>.

<sup>3</sup> Danik Suryani and Wahid Abdul Kudus, "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54437>.

<sup>4</sup> Andini dan Ade Rahayu, "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dibawah Umur Di Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar," *Juurnal Peqguruang: Conference Series* 4, no. 19–11–2022 (2022): 542–45, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.902>.

<sup>5</sup> *ibid*



Sikap orang tua yang cemas terhadap hubungan pacaran anak-anak mereka sering kali membuat mereka memutuskan untuk menikahkan anak meskipun usia anak masih di bawah umur. Faktor ekonomi turut berperan dimana orang tua merasa bahwa dengan menikahkan anaknya, beban finansial keluarga akan berkurang.<sup>6</sup>

Penelitian sebelumnya oleh Nur Hidayanti et al. (2021) menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini di Kabupaten Moros sudah berjalan dengan baik. Namun, hasil penurunan pernikahan usia dini masih belum memuaskan.<sup>7</sup>

Kemudian penelitian oleh Silvia Waliddra dan Harpan Tua Ricky Freddy Simanjuntak (2023) menemukan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru belum efektif. Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan masyarakat dan keluarga sebagai latar belakang pernikahan dini, serta minimnya pengawasan dari masyarakat yang menyebabkan perubahan norma dan munculnya budaya bebas.<sup>8</sup>

Peraturan mengenai pernikahan di bawah umur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak serta memastikan tumbuh kembang mereka berlangsung secara optimal. Pada Pasal 18A peraturan tersebut disebutkan bahwa usia perkawinan pertama dibatasi agar tidak dilakukan di bawah 19 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan harus sesuai dengan peraturan nasional, yakni 19 tahun, sebagai langkah pencegahan terhadap praktik perkawinan anak. Regulasi ini disusun untuk menekan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan fisik, mental, serta kelangsungan pendidikan anak, sehingga mendukung terwujudnya lingkungan yang ramah anak di Kabupaten Majene.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, Di Kabupaten Majene, jumlah kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2019 tercatat sebanyak 28 kasus, meningkat pada

<sup>6</sup> Fiqi Nurbaya Dewi Puspito Sari, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, PT Arr Rad Pratama (Jakarta, 2023).

<sup>7</sup> Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak, and Anwar Parawangi, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 1 (2021): 217–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kimap.v2i1.3845>.

<sup>8</sup> Silvia Waliddra and Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak, "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Niara* 16, no. 1 (2023): 37–45, <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13929>.



tahun 2020 menjadi 73 kasus, kemudian menurun menjadi 50 kasus pada 2021, 34 kasus pada 2022, 12 kasus pada 2023, dan 10 kasus pada 2024. Data ini menunjukkan adanya tren penurunan signifikan selama empat tahun terakhir dalam kasus pernikahan anak di wilayah tersebut. Meskipun demikian, fenomena pernikahan usia muda di Kabupaten Majene masih menjadi persoalan sosial yang memprihatinkan, karena daerah ini menempati posisi kedua tertinggi dalam angka pernikahan anak di Provinsi Sulawesi Barat, setelah Kabupaten Polewali Mandar.<sup>9</sup>

Penelitian ini menelaah kesenjangan yang terjadi terkait dengan permasalahan banyaknya pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Majene khususnya di Desa Bonde Utara melalui pengimplementasian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diturunkan ke Perda Kabupaten Majen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak. Proses penelitian implementasi kebijakan ini menggunakan teori dari Merilee S Grindle.

Teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle ini dikenal *dengan Implementation as A Political and Administrative Process*. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implemenbility dari kebijakan tersebut. Teori ini meliputi dua bagian yaitu *content of policy* yang meliputi kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan putusan, pelaksana program, serta sumber daya yang digunakan. Kemudian bagian ke dua yaitu *context of policy* yang meliputi: kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor pelaksana, karakteristi Lembaga rezim yang berkuasa, dan tangka kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.<sup>10</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan cara penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara rinci fenomena atau kasus tertentu yang terjadi dalam situasi nyata. Pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan informasi, melainkan juga meneliti konteks dan makna yang melatarai kasus tersebut.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Suandi “ini Kabupaten dengan Angka Pernikahan Dini terbanyak di Sulawesi Barat Tahun 2023” Tribun Sulbar 13 Oktober 2023 <https://sulbar.tribunnews.com/amp/2023/10/13/ini-kabupaten-dengan-angka-pernikahan-dini-terbanyak-di-sulbar-tahun-2023>. diakses tanggal 7 Oktober 2025 pukul 14:30

<sup>10</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2* (Bandung: Alfabeta, cv, 2022).

<sup>11</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021).



Data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber primer melalui metode survei atau wawancara dengan para pelaku perkara serta para informan yang memiliki pengetahuan nyata mengenai permasalahan pernikahan di bawah umur. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari dokumen resmi seperti peraturan hukum, hasil riset sebelumnya, dan sumber lainnya yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan terkait sebagai dasar pengelolaan hasil penelitian; kemudian, observasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan mencari dokumen dan catatan penting yang mendukung temuan penelitian tersebut.

## **C. Pembahasan**

### **Content of Policy**

#### **Kepentingan yang mempengaruhi**

Kepentingan yang dimaksud berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan. Indikator ini mengasumsikan bahwa dalam proses implementasi kebijakan selalu terdapat berbagai kepentingan, dan seberapa besar pengaruh kepentingan tersebut terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>12</sup>

Maka dari itu untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, terdapat beberapa instansi yang berperan didalamnya seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan rekomendasi dan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon pengantin anak. Pengadilan agama bertugas mengeluarkan dispensasi nikah untuk calon pengantin anak dengan syarat adanya surat rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesehatan reproduksi dan rahim calon pengantin. Sementara itu, KUA wajib mengikuti aturan yang melarang menikahkan anak dibawah usia 19 tahun tanpa adanya dispensasi, dan ada sanksi jika ada melanggar aturan tersebut.

Proses ini dilakukan secara bersama-sama agar setiap permohonan dispensasi dapat diproses dengan mempertimbangkan aspek hukum, Kesehatan, dan psikologis

<sup>12</sup> E Khusufmawati, H Nurasa, and M Alexandri, “Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,” *Jurnal MODERAT* 7, no. 4 (2021): 713–24, [https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2543](https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2543).



anak. Regulasi yang ketat dan mekanisme yang terstruktur diupayakan agar keputusan yang diambil benar-benar melindungi hak dan kesejahteraan anak.

### **Tipe Manfaat**

Kebijakan yang manfaatnya jelas dan nyata akan lebih mudah untuk diterapkan. Artinya, semakin nyata manfaat yang dirasakan, semakin lancar pula pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika manfaatnya tidak jelas, tidak langsung terasa, atau bersifat khusus dengan hasil yang baru terlihat dalam jangka menengah atau panjang, pelaksanaannya akan lebih sulit.<sup>13</sup>

Seperti dengan proses implementasi kebijakan yang mengatur tentang pernikahan dibawah umur, kebijakan ini memberikan manfaat adanya penurunan jumlah pernikahan dibawah umur. Tetapi penurunan ini tidak mencakup praktik nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama dan tidak tercatat secara resmi.

Praktik ini masih dilakukan orang tua terutama jika pihak berwenang tidak memberikan rekomendasi resmi. Nikah siri ini menjadi tantangan untuk melihat secara langsung manfaat dari kebijakan ini karena tidak tercatat secara resmi, sehingga mempersulit upaya pemantauan. Sehingga beberapa Masyarakat di Desa Bonde Utara menganggap pencegah pernikahan dibawah umur ini tidak memiliki manfaat yang nyata. Hal ini karena masih banyak anak atau remaja yang menikah meskipun mereka masih bersekolah. Jadi meskipun ada aturan, tetapi dilapangan masih banyak kasus pernikahan anak yang terjadi dan kebijakan tersebut belum bisa memberikan manfaat di Desa Bonde Utara.

### **Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai**

Proses pelaksanaan kebijakan, selalu terdapat tingkat perubahan yang ingin diraih. Variabel ini mengacu pada seberapa besar perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan tersebut, dan penting untuk memiliki skala yang jelas sebagai acuan untuk mencapainya.<sup>14</sup> Dalam hal kebijakan pencegah pernikahan dibawah umur, derajat perubahan yang ingin dicapai cukup tinggi. Hal ini karena kebijakan ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan dan pandangan Masyarakat yang sudah terlebih dahulu akarannya.

<sup>13</sup> Fanni Shafiani, "Implementasi Program UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) Dalam Rangka Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 1 (2019): 35–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.5>.

<sup>14</sup> Nurmayana Siregar, "Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)," *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 713–22, <https://www.bajangjurnal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>.



Kepala Bidang Perlindungan Anak mengaharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan kasus pernikahan anak dibawah umur dengan cara memberikan sosialisasi ke berbagai sekolah tentang dampak dan akibat pernikahan anak. Kepala KUA Kecamatan Pamboang juga memberikan harapan yang besar dari kebijakan ini untuk membentuk keluarga yang harmonis dan memahami ajaran agama. Hal ini karena ada beberapa kasus anak yang menikah dibawah umur, tetapi tidak bahagia dalam rumah tangganya karena mentalnya belum siap untuk menjalani kehidupan pernikahan.

### **Letak Pengambilan Putusan**

Pengambilan keputusan memiliki peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan, karena menentukan arah dan penetapan kebijakan yang akan diimplementasikan. Hal ini berkaitan dengan apakah posisi pengambilan keputusan dalam kebijakan sudah ditempatkan pada titik yang tepat.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam membuat putusan kebijakan pernikahan dibawah umur. Setiap Lembaga memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam menjalankan aturan memgenai batas usia pernikahan. Sebelum membuat keputusan, Lembaga-lembaga terkait terlebih dahulu melakukan studi banding dengan daerah lain untuk melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan, serta, memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku diatasnya yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Setelah itu, semua Lembaga yang terkait melakukan diskusi untuk menghasilkan sebuah putusan dengan menghadirkan tokoh Masyarakat dan tokoh agama.

### **Pelaksana Program**

Pelaksana program adalah pihak yang bertugas melaksanakan suatu kebijakan atau program, harus menunjukkan integritas yang kuat, memiliki kompetensi yang tepat, menjalani beban kerja yang telah ditetapkan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.<sup>16</sup>

Pelaksanaan kebijakan yang menekankan larangan pernikahan dibawah umur terdapat beberapa instansi yang harus ikut serta dalam proses implemtnasi kebijakan ini diantaranya ialah Kementrian Agama melalui KUA, Pengadilan Agama, Dinas

<sup>15</sup> Khusufnawati, Nurasa, and Alexandri, "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung."

<sup>16</sup> La Lathifah Chairunnisa et al., "Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Serang," *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)* 11, no. 02 (2023): 31–45, [https://doi.org/https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158](https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158).



Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Keluarga Berencana. Adanya kolaborasi antara Lembaga tersebut diharapkan dapat mencegah pernikahan dibawah umur, sekaligus memberikan edukasi dan perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat terhindar dari praktik pernikahan yang merugikan masa depan mereka.

### **Sumber Daya Yang Digunakan**

Pelaksanaan sebuah kebijakan perlu didukung oleh berbagai sumber daya yang memadai agar prosesnya dapat berlangsung secara efektif.<sup>17</sup> Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang dampak pernikahan anak sudah dianggap cukup dan siap menjalankan tugasnya. Meski demikian, dari segi dana pada tahun ini tidak terdapat dana atau anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Sehingga sosialisasi dilakukan secara mandiri tanpa ada dukungan dana resmi.

### **Context of Policy**

#### **Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat**

Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai pihak berkepentingan. Keterlibatan aktor ini bisa maksimal atau tidak dalam proses pelaksanaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan seberapa besar pengaruh kekuasaan dan kepentingan para aktor tersebut dalam implementasi kebijakan. Jika hal ini diabaikan, kemungkinan kebijakan yang dijalankan akan gagal semakin besar.<sup>18</sup>

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa tugas dari KUA, Pemerintah Desa dan Aparat Desa belum maksimal. Pengawasan dan penolakan terhadap permohonan nikah dibawah umur yang tidak sesuai aturan masih lemah, sehingga banyak anak-anak yang masih sekolah menikah. Kepala Desa dianggap sebagai pengawas utama dilingkungan komunitasnya, namun kinerjanya belum optimal. Pemerintah dan instansi terkait juga belum memberikan dukungan dana yang memadai, sehingga sosialisasi dan pengawasan sangat bergantung pada inisiatif mandiri serta kerja sama antar sektor.

<sup>17</sup> Nawawi Natsir Ahmad Firdaus, Irwan Waris, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR Di KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU," *Ilmiah Research Student* 1 No. 4, no. 4 (2024): 24–35, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.861>.

<sup>18</sup> Endang Rudiatiin Likmanul Hakim Izzatuholekha dan Maya Puspita Dewi, "Implementasi Kebijakan Gerakan Kembali Bersekolah : Analisis Model Grindle Dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Brebes," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2025): 245–50, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1208>.



Meskipun kebijakan pencegahan pernikahan dibawah umur telah diatur dan ada strategi antar Lembaga, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan nyata dilapangan. Untuk menurunkan angka pernikahan dibawah umur secara efektif, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kerja, pendanaan, pengawasan, serta partisipasi aktif semua pihak terutama Kepala Desa.

### **Karaktersitik Lembaga Yang Berkuasa**

Lingkungan tempat suatu kebijakan dijalankan juga memengaruhi keberhasilannya, sehingga karakteristik lembaga yang terlibat akan ikut memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>19</sup> Dalam menerapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi pernikahan di bawah umur, ada beberapa lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan kebijakan ini. Lembaga-lembaga tersebut memiliki struktur organisasi yang resmi dan teratur serta memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Sebagian besar lembaga ini berada di tingkat pemerintah daerah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memiliki kewenangan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan terkait penanggulangan pernikahan dini. Lembaga ini juga didukung oleh tenaga manusia yang sudah terlatih dan kompeten di bidang perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta penerapan hukum terkait pernikahan di bawah umur.

Setiap lembaga yang terlibat dalam menangani pernikahan di bawah umur, seperti Pengadilan, KUA, Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, Dinas Kesehatan, dan lembaga KB, memiliki struktur organisasi yang jelas, sumber daya yang cukup, serta wewenang yang sudah ditetapkan dengan jelas. Hal ini memastikan setiap lembaga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, juga menunjukkan adanya kerja sama yang baik antar lembaga tersebut.

### **Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana**

Pelaksanaan kebijakan memiliki tujuan yang harus dicapai, dan keberhasilan tujuan tersebut bergantung pada kepatuhan para pemangku kepentingan. Respons dari pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan, dan mereka juga berinteraksi serta berkomunikasi dengan berbagai aktor guna menyelaraskan tujuan yang ingin diraih.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Maria Mikaela Bedha, "Implementasi Kebijakan Penggunaan Fasilitas Sanitasi Dasar Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 06-11-2024 (2024): 43–54, <https://doi.org/10.69957/prab.v4i06.1674>.

<sup>20</sup> Endang Rudiatin Likmanul Hakim Izzatusholekha dan Maya Puspita Dewi, "Implementasi Kebijakan Gerakan Kembali Bersekolah : Analisis Model Grindle Dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten



Tingkat kepatuhan ini mencerminkan komitmen dan disiplin pelaksana dalam menjalankan kewenangan mereka, seperti memberikan rekomendasi, menolak permohonan dispensasi pernikahan jika syarat belum terpenuhi, serta melakukan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, penerapan kebijakan menjadi lebih efektif dalam mencegah pernikahan anak.

Pelaksanaan kebijakan penekanan pernikahan di bawah umur sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terstruktur berdasarkan tugas masing-masing instansi terkait. Setiap lembaga menjalankan peran serta tanggung jawabnya dengan jelas, sehingga proses pelaksanaan kebijakan berjalan secara teratur dan terorganisir.

Selain itu, respons para pelaksana dianggap sudah cukup baik, terlihat dari antusiasme mereka dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan di bawah umur. Sosialisasi ini merupakan upaya penyuluhan yang penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik, sehingga angka pernikahan di bawah umur dapat dikurangi secara efektif. Dengan demikian, kebijakan tersebut berjalan lancar karena didukung oleh kerja sama yang baik antar instansi serta sikap proaktif dalam memberikan edukasi kepada Masyarakat.

### **Hambatan Implementasi Kebijakan**

Masalah yang menghambat penerapan kebijakan yang membatasi pernikahan di bawah usia meliputi beberapa aspek utama. Pertama, terdapat perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi di daerah, seperti perbedaan budaya, adat, serta tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan hukum terkait usia perkawinan. Di beberapa tempat, norma dan tradisi yang kuat masih mendukung pernikahan anak, membuat sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut.

Kedua, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi hambatan penting. Kemiskinan dan ketidakseimbangan gender membuat keluarga terpaksa menikahkan anak lebih dini sebagai cara mengurangi beban ekonomi. Kurangnya edukasi tentang dampak negatif dari pernikahan dini menyebabkan masyarakat kurang memahami aturan yang berlaku. Banyak anak dan remaja bahkan belum tahu apa saja peraturan perkawinan yang diatur dalam undang-undang.



Ketiga, masih ada hambatan karena kurangnya pengawasan dan pemantauan yang memadai, sehingga pelaksanaan kebijakan belum bisa dipastikan berjalan sama di seluruh wilayah. Kesadaran masyarakat yang rendah serta sikap yang lebih mengutamakan hukum agama dibandingkan hukum negara juga memperumit tantangan ini. Selain itu kebebasan pergaulan di kalangan anak usia sekolah juga menjadi penghalang, karena anak-anak sering keluar malam tanpa pengawasan, sehingga berisiko tinggi mengarah pada pernikahan dini. Faktor lain yang menghambat adalah kurangnya pengawasan dan kontrol orang tua terhadap kegiatan anak, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan anak sebelum waktunya. Gambaran ini menunjukkan bahwa rendahnya edukasi dan pengawasan menjadi penyebab utama yang memperlambat keberhasilan kebijakan penekanan pernikahan anak.

Dan ke empat ialah, hambatan budaya dan tradisi turut memengaruhi, karena di beberapa daerah masih ada norma sosial yang meyakini bahwa menolak lamaran adalah hal yang tidak sopan atau tidak diperbolehkan. Hal ini membuat keluarga merasa terpaksa menerima lamaran dan menikahkan anak meskipun usia mereka belum mencukupi secara hukum. Berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan budaya ini membentuk tantangan yang kompleks, sehingga menghalangi keberhasilan dalam menerapkan kebijakan penekanan pernikahan di bawah umur.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan situasi yang ditemukan di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dapat disimpulkan bahwa meskipun dari data terlihat ada penurunan angka pernikahan di bawah umur, kondisi di lapangan, khususnya di Desa ini, menunjukkan gambaran yang berbeda. Pernikahan anak di bawah usia 19 tahun masih sering terjadi di Desa Bonde Utara.

Masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur tanpa mengetahui atau melibatkan instansi terkait. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang serius dan belum ada penurunan yang signifikan di tingkat lokal. Faktor-faktor yang menyebabkan angka pernikahan di bawah umur di desa ini berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih rendah, pikiran tradisional yang kuat, serta kurangnya pemahaman tentang dampak buruk yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur.



## REFERENSI

- Ahmad Firdaus, Irwan Waris, Nawawi Natsir. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR Di KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU." *Ilmiah Research Student* 1 No. 4, no. 4 (2024): 24–35. [https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.861](https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.861).
- Aslamiah, Suwabatul. "Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Kua Curup Utara Tahun 2019-2022." Institut Agama Islam Negri, 2023. <http://iaincurup.ac.id/5404/%0Ahttp://iaincurup.ac.id/5404/1/Fulltext.pdf>.
- Bedha, Maria Mikaela. "Implementasi Kebijakan Pengagunan Fasilitas Sanitasi Dasar Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 06-11–2024 (2024): 43–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/praob.v4i06.1674>.
- Chairunnisa, La Lathifah, Fikri Habibi, Rethorika Berthanila, Banten Indonesia, Fikri Habibi2, and Rethorika Berthanila3. "Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Serang." *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)* 11, no. 02 (2023): 31–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>.
- Dewi Puspito Sari, Fiqi Nurbaya. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*. PT Arr Rad Pratama. Jakarta, 2023.
- Hidayanti, Nur, Andi Rosdianti Razak, and Anwar Parawangi. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 1 (2021): 217–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kimap.v2i1.3845>.
- Khusufmawati, E, H Nurasa, and M Alexandri. "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung." *Jurnal* , no. 4 (2021): 713–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2543>.
- Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: Alfabeta, cv, 2022.
- Maya Puspita Dewi, Endang Rudiatin Likmanul Hakim Izzatusholekha. "Implementasi Kebijakan Gerakan Kembali Bersekolah : Analisis Model Grindle Dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Brebes." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2025): 245–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1208>.
- Norma, Arif, and Saidah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan." *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 214–23. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/497>.
- Rahayu, Andini dan Ade. "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dibawah Umur Di Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar." *Juornal Peqguruang: Conference Series* 4, no. 19112022 (2022): 54245. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.902>.



Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Shafiani, Fanni. "Implementasi Program UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) Dalam Rangka Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 1 (2019): 35–41.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.5>.

Silvia Waliddra, and Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Niara* 16, no. 1 (2023): 37–45.  
<https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13929>.

Siregar, Nurmayana. "Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)." *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no.7(2022): 713–22. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>.

Suryani, Danik, and Wahid Abdul Kudus. "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54437>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak